

**IMPLEMENTASI SISTEM CORETAX DALAM PELAPORAN PPH
PASAL 21 ATAS BONUS AKHIR TAHUN KARYAWAN TETAP PADA PT
FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (FIFGROUP) CABANG
LAMPUNG**

Laporan Akhir

Oleh

**LIA MUHAROZA
2301051022**



**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
2026**

**IMPLEMENTASI SISTEM CORETAX DALAM PELAPORAN PPH
PASAL 21 ATAS BONUS AKHIR TAHUN KARYAWAN TETAP PADA PT
FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (FIFGROUP) CABANG
LAMPUNG**

Oleh

**LIA MUHAROZA
2301051022**

Laporan Akhir

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
AHLI MADYA (A.Md.) PERPAJAKAN**

Pada

**Program Studi Diploma III Perpajakan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG**

2026

ABSTRAK

IMPLEMENTASI SISTEM CORETAX DALAM PELAPORAN PPH PASAL 21 ATAS BONUS AKHIR TAHUN KARYAWAN TETAP PADA PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (FIFGROUP) CABANG LAMPUNG

**OLEH
LIA MUHAROZA
2301051022**

Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis implementasi sistem *Coretax* dalam pelaporan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 atas bonus akhir tahun karyawan tetap pada PT Federal International Finance (FIFGROUP) Cabang Lampung. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi pustaka. Data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder yang berkaitan dengan proses perhitungan dan pelaporan PPH Pasal 21. Hasil penulisan menunjukkan bahwa prosedur pelaporan PPH Pasal 21 atas bonus akhir tahun melalui sistem *Coretax* telah dilakukan secara sistematis dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Proses dimulai dari pengumpulan data bonus oleh bagian Sumber Daya Manusia (SDM), verifikasi oleh bagian keuangan, perhitungan pajak dengan menggabungkan bonus sebagai penghasilan tidak tetap, hingga pelaporan melalui sistem *Coretax*. Sistem *Coretax* mempermudah proses pelaporan karena terintegrasi secara digital, dilengkapi dengan fitur validasi otomatis, serta mampu mengurangi risiko kesalahan manual. Namun, dalam implementasinya masih terdapat beberapa kendala seperti keterbatasan pemahaman pengguna terhadap sistem baru dan potensi kesalahan input data. Secara keseluruhan, penerapan sistem *Coretax* memberikan dampak positif dalam meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kepatuhan pelaporan pajak di perusahaan. Penulisan ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi perusahaan dan pihak terkait dalam mengoptimalkan penggunaan sistem administrasi perpajakan berbasis digital.

Kata kunci: *Coretax, bonus akhir tahun, pelaporan pajak, sistem administrasi perpajakan*

ABSTRACT**IMPLEMENTATION OF THE CORETAX SYSTEM IN REPORTING
INCOME TAX ARTICLE 21 FOR PERMANENT EMPLOYEES' YEAR-
END BONUSES AT PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE
(FIFGROUP) LAMPUNG BRANCH**

BY
LIA MUHAROZA
2301051022

This paper aims to analyze the implementation of the Coretax system in reporting Income Tax (PPh) Article 21 for permanent employees' year-end bonuses at PT Federal International Finance (FIFGROUP) Lampung Branch. The method used in this paper is a descriptive qualitative approach, with data collection techniques through observation, interviews, and literature review. The data used consists of primary and secondary data related to the calculation and reporting of Income Tax Article 21. The results of this paper indicate that the procedure for reporting Income Tax Article 21 for year-end bonuses through the Coretax system has been carried out systematically and in accordance with applicable tax regulations. The process begins with the collection of bonus data by Human Resources (HR), verification by the finance department, tax calculation by incorporating bonuses as non-fixed income, and reporting through the Coretax system. The Coretax system simplifies the reporting process due to its digital integration, automatic validation features, and ability to reduce the risk of manual errors. However, several challenges remain during its implementation, such as limited user understanding of the new system and potential data input errors. Overall, the implementation of the Coretax system has had a positive impact on improving the efficiency, accuracy, and compliance of tax reporting within companies. This paper is expected to serve as a reference for companies and related parties in optimizing the use of digital-based tax administration systems.

Keywords: Coretax, year-end bonus, tax reporting, tax administration system

LEMBAR PERSETUJUAN

Laporan Akhir

: IMPLEMENTASI SISTEM CORETAX
DALAM PELAPORAN PPH PASAL 21 ATAS
BONUS AKHIR TAHUN KARYAWAN TETAP
PADA PT FEDERAL INTERNATIONAL
FINANCE (FIFGROUP) CABANG
LAMPUNG

Nama Mahasiswa

: *Tia Muharoza*

Nomor Pokok Mahasiswa

: 2301051022

Program Studi

: D III Perpajakan

Jurusan

: Akuntansi

Fakultas

: Ekonomi dan Bisnis



Menyetujui.
Pembimbing

Niken Kusumawardani, S.E., M.Sc., Ak, CA.
NIP. 198701102014042001

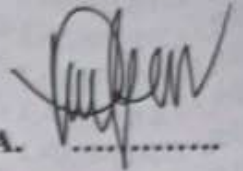
Mengetahui,
Koordinator Program Studi

Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.SI.
NIP. 197409222000032002

LEMBAR PENGESAHAN

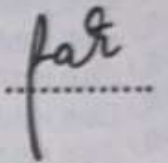
1. Tim Penguji
Ketua Penguji

: Niken Kusumawardani, S.E., M.Sc., Ak, CA.



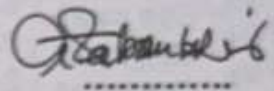
Penguji Utama

: Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si.



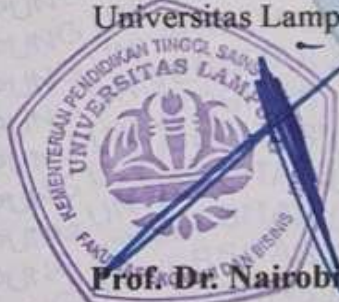
Sekretaris Penguji

: Agus Zahron Idris, S.E., M.Si., Ak, CA.



Mengesahkan

2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Lampung



Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si.
NIP. 196606211990031003

Tanggal Lulus Ujian Laporan Akhir: 12 Mei 2026

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya mengatakan bahwa laporan akhir dengan judul:

IMPLEMENTASI SISTEM CORETAX DALAM PELAPORAN PPH PASAL 21 ATAS BONUS AKHIR TAHUN KARYAWAN TETAP PADA PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (FIFGROUP) CABANG LAMPUNG

Adalah hasil karya saya sendiri.

Dengan ini saya mengatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam laporan akhir ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau mencuri dalam rangkaian kalimat atau simbol yang saya akui seolah olah sebagai tulisan saya sendiri dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut di atas, baik sengaja ataupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik laporan akhir yang saya ajukan ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain. namun mengakui seolah olah sebagai hasil pemikiran saya sendiri, saya bersedia untuk dibatalkan gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 20 Mei 2026

Yang memberi pernyataan



Lia Muharoza
2301051022

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Lia Muharoza, dilahirkan di Desa Sumberrejo, Kecamatan Bengkunt, Kabupaten Pesisir Barat, pada tanggal 14 April 2003. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara, putri dari pasangan Bapak Arapik dan Ibu Tutut Lestari.

Penulis telah menempuh Pendidikan:

- TK Mekar Jaya Pesisir Barat diselesaikan pada tahun 2009
- SDN 1 Sumberrejo Pesisir Barat diselesaikan pada tahun 2015
- MTsN 1 Pringsewu diselesaikan pada tahun 2018
- MAN 1 Pringsewu diselesaikan pada tahun 2021

Penulis melanjutkan pendidikannya melalui jalur SNBT dan resmi terdaftar sebagai mahasiswi Program Diploma III Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung pada tahun 2023. Pada tahun 2026 penulis melakukan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT Federal International Finance (FIFGROUP) Cabang Lampung sebagai sumber pengambilan data Tugas Akhir.

MOTTO

“Hidup bukan untuk saling mendahului
bermimpilah sendiri sendiri
tak ada yang tahu kapan kau mencapai tuju
dan percayalah bukan urusanmu untuk menjawab itu”

(Baskara Putra - Hindia)

“Tetap melaju kencang di rute yang tak selalu aman
Buang candu belaian, Buaian ruang nyaman
Menolak untuk menyerah
Sudah jajal kemungkinan-kemungkinan gelap masa depan
Berisi Terang Harapan”

(FSTVLST)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin

Dengan mengucapkan syukur kehadiran ALLAH SWT atas rahmat dan hidayah-Nya penulis mampu menyelesaikan Laporan Akhir ini.

Laporan Akhir ini saya persembahkan kepada :

Orangtua saya tercinta ter-Khusus nya Bapak saya Arapik dan Ibu saya Tutut Lestari serta adik saya satu-satunya Novri Dwi Candra dan juga Seluruh Keluarga serta sahabat yang telah memberikan segala dukungan, dan cinta kasih yang tiada terhingga yang tiada mungkin dapat saya balas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dalam kata persembahan.

Diri saya sendiri, Lia Muharozza karena telah berusaha dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri walaupun banyak tekanan dari luar keadaan dan tidak pernah memutuskan untuk menyerah sesulit apapun proses penyusunan Tugas Akhir ini.

Terimakasih juga untuk almamater tercinta, Program Studi Diploma III Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung.

SANWACANA

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya Shalawat dan salam pun tak lupa penulis sanjungkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Akhir ini dengan baik.

Laporan Akhir berjudul **“IMPLEMENTASI SISTEM CORETAX DALAM PELAPORAN PPH PASAL 21 ATAS BONUS AKHIR TAHUN KARYAWAN TETAP PADA PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (FIFGROUP) CABANG LAMPUNG”** sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar Ahli Madya (Amd. Pjk) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

Dalam penulisan Laporan Akhir ini, penulis menyadari bahwa penyelesaian Laporan Akhir ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, motivasi, saran dan dukungan dari banyak pihak untuk membantu penulis dalam penyelesaian Laporan Akhir ini. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan nikmat sehat dan kelancaran dalam proses pembuatan Tugas Akhir ini.
2. Kedua orang tuaku. Terima kasih atas segala doa, seluruh cinta, kepercayaan, pengorbanan, keringat serta jerih payahmu. Tiap celotehan sungguh aku yakin demi kebaikanmu. Atas upaya, dukungan, serta materiil dari kalian, beribu terima kasih tentu tidak dapat dibandingkan. Terima kasih telah menyekolahkanmu dengan segenap jiwa yang penuh cinta hingga aku bisa menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan lancar. Terima

kasih sekali lagi kepada ibu dan bapak atas dukungannya baik dukungan moral maupun dukungan materiil dari sejak awal menjadi Mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung hingga terselesaikannya laporan akhir ini.

3. Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
4. Ibu Dr. Agrianti Komalasari, S.E., M.Si., Akt., CA. selaku ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekimomi dan Bisnis Universtas Lampung.
5. Ibu Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si. selaku Ketua Program Studi D III Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Branis Universitas Lampung.
6. Bapak Dr. Fitra Dharma, S.E., M.Si. selaku pembimbing akademik penulis.
7. Ibu Niken Kusumawardani, S.E., M.Sc., Ak., CA. selaku pembimbing yang telah membimbing juga meluangkan waktu untuk penulisan Laporan Akhir Penulis.
8. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan mendidik penulis selama proses perkuliahan.
9. Mba Tina selaku staff kesekretariatan D III Perpajakan terima kasih atas bantuan dan dukungannya.
10. Kepada Bapak Wahyu, Mba Niki dan Bang Deris, Terima kasih sudah menerima penulis dengan sangat baik, dan Terima kasih atas segala bantuannya selama penulis melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di PT. Federal International Finance (FIFGROUP) Cabang Lampung
11. Kepada adik yang selalu berbesar hati Novri Dwi Candra, Terima kasih untuk segala kesabaran dalam mendengarkan penulis. Setiap dorongan semangat darimu, Aku ucapkan maaf dan terima kasih.
12. Kepada kakak sepupuku tercinta Ayu Melisa, Terima kasih sudah membersamai penulis dari awal perkuliahan sampai sekarang.
13. Kepada seluruh keluarga dan saudara tercinta, Terima Kasih atas dukungan selama penulis menjalankan perkuliahan.

14. Seluruh rekan Mahasiswa Program Studi D III Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung Angkatan 2023. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan dan semangat yang telah diberikan selama masa perkuliahan.
15. Kepada sahabat tercinta Barudak Ujung, Erina, Gesya, Afifah, Faresh, Fernanda, Alif, Harry, Hilman dan Izi, Pertemanan yang tak disengaja dipenghujung perkuliahan, terima kasih untuk seluruh kehangatan dan setiap bantuan yang diberikan sampai sekarang. Rasa maaf juga untuk setiap sayatan yang mungkin masih berbekas. Semoga persahabatan ini bertahan lama.
16. Kepada sahabat bertumbuhku, Umi. Terima kasih sudah selalu mendengarkan cerita dari yang penting sampai yang tidak penting. Terimakasih untuk tiap dukungan tanpa rasa tersaingi.
17. Kepada semua teman-teman yang membantu mensupport moral dan memberi semangat kepada penulis, penulis ucapkan banyak Terima kasih.
18. Terakhir diri saya sendiri, Terimakasih sudah tetap mau melangkah maju dan mau bertahan sampai sekarang, walaupun sering gagal tapi tidak berhenti mencoba. Penulis bangga.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa Laporan Akhir ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna perbaikan dan penyempurnaan di masa yang akan datang. Penulis berharap laporan ini dapat memberikan manfaat, baik bagi penulis sendiri maupun bagi pihak-pihak lain yang membacanya. Semoga Laporan Akhir ini dapat menjadi sumber informasi yang berguna serta memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan praktik di bidang yang relevan.

Bandar Lampung, 20 Mei 2026
Penulis

Lia Muharoza
2301051022

DAFTAR ISI

ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
LEMBAR PERSETUJUAN	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	vii
RIWAYAT HIDUP.....	viii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN.....	x
SANWACANA.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	4
1.3. Tujuan	4
1.4. Manfaat.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1. Pajak	6
2.1.1. Definisi dan Konsep Pajak.....	6
2.1.2. Fungsi Pajak.....	6
2.1.3. Sistem Pemungutan Pajak.....	7
2.2. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21	8
2.2.1. Pengertian PPh Pasal 21.....	8

2.2.2. Subjek dan Pemotong PPh Pasal 21	9
2.2.3. Objek PPh Pasal 21	10
2.2.4. Dasar Pengenaan dan Tarif PPh Pasal 21	12
2.2.5. PPh Pasal 21 atas Bonus dan Penghasilan Tidak Teratur.....	14
2.3. Ketentuan Pelaporan dan Penyetoran PPh Pasal 21	15
2.3.1. Kewajiban Pemotongan dan Pembuatan Bukti Potong.....	15
2.4. Sistem <i>Coretax</i> (Sistem Inti Administrasi Perpajakan/SIAP).....	17
2.4.1. Pengertian <i>Coretax</i> (Sistem Inti Administrasi Perpajakan).....	17
2.4.2. Latar Belakang Pengembangan <i>Coretax</i>	18
2.4.3. Tujuan dan Manfaat <i>Coretax</i>	20
2.4.4. Perbedaan Sistem Lama dan Sistem <i>Coretax</i>	22
BAB III METODE DAN PROSES PENYELESAIAN.....	25
3.1. Desain Laporan Akhir.....	25
3.2. Sumber dan Jenis Data	26
3.2.1. Sumber Data.....	26
3.2.2. Jenis Data	26
3.3. Metode Pengumpulan Data.....	26
3.4. Objek Kerja Praktik	27
3.3.1. Lokasi dan Waktu Praktik	27
3.3.2. Profil PT Federal International Finance (FIFGROUP).....	27
3.3.3 Visi dan Misi Perusahaan	30
3.3.4 Konsep Logo PT Federal International Finance (FIFGROUP) ...	30
3.3.5 Struktur Organisasi PT Federal International Finance (FIFGROUP) Cabang Lampung	31
3.3.6 Lokasi Kantor Perusahaan PT Federal International Finance (FIFGROUP) Cabang Lampung	34
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	36
4.1. Data Bonus Akhir Tahun Karyawan	36
4.2. Prosedur Pelaporan melalui <i>Coretax</i>	37
4.3. Mekanisme Perhitungan dan Penginputan.....	40
4.4 Kendala dalam Pelaporan PPh Pasal 21 atas Bonus Akhir Tahun melalui Sistem <i>Coretax</i> serta Upaya Mengatasinya	42

4.5 Hasil Penelitian.....	43
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	45
5.1. Kesimpulan.....	45
5.2. Saran	46
DAFTAR PUSTAKA.....	47
LAMPIRAN.....	49

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbandingan Sistem Administrasi Lama dan Coretax	23
Tabel 3.1 Rincian Tugas Karyawan PT Federal Internatinal Finance.....	32
Tabel 4.1 Sampel Data Karyawan yang digunakan	36
Tabel 4.2 Contoh Perhitungan PPh Pasal 21 Akhir Tahun 2025	41

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Logo PT. Federal International Finance	30
Gambar 3.2 Struktur Organisasi PT Federal Internatinal Finance Cabang Lampung	32
Gambar 3.3 Kantor Perusahaan PT Federal International Finance	34
Gambar 4.1 Flowchart Prosedur Penyetoran PPh Pasal 21 di Coretax	39

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Bukti Potong Pajak Penghasilan Pasal 21 Periode 2025	Error! Bookmark not defined.
Lampiran 2 Logbook Praktik Kerja Lapangan.....	51

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Pajak berperan sebagai sarana penting dalam pembiayaan negara, yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan dan mendorong pembangunan di seluruh negeri. Dalam anggaran negara, penerimaan pajak secara konsisten menempati porsi terbesar dibandingkan dengan sumber-sumber pendapatan negara lainnya yang bersifat non-pajak. Oleh karena itu, administrasi perpajakan yang efektif dan akuntabel sangat penting untuk menjaga stabilitas pendapatan negara. Indonesia menerapkan sistem *self-assessment*, yang memungkinkan wajib pajak menghitung, menyetor, dan melaporkan kewajiban pajaknya secara mandiri sesuai dengan ketentuan Undang-Undang KUP, yang telah mengalami beberapa kali revisi, termasuk perubahan terbaru yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang mengesahkan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang 'Cipta Kerja' sebagai undang-undang.

Salah satu jenis pajak utama yang memberikan kontribusi signifikan terhadap sistem penerimaan pajak adalah Pajak Penghasilan (PPh). Pajak Penghasilan diatur oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, yang telah beberapa kali diubah, dengan modifikasi terakhir adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Peraturan ini menetapkan bahwa Pajak Penghasilan dikenakan atas setiap kemampuan ekonomi tambahan yang diperoleh atau diterima oleh wajib pajak, baik yang berasal dari dalam Indonesia maupun luar negeri, yang dapat digunakan untuk konsumsi atau untuk meningkatkan kekayaan wajib pajak.

Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah sistem pemotongan Pajak Penghasilan yang dikenakan pada penghasilan dari pekerjaan, jasa, atau aktivitas yang diperoleh oleh wajib pajak perorangan domestik. Peraturan mengenai Pajak Penghasilan Pasal 21 lebih spesifik diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.03/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemotongan Pajak Penghasilan atas Penghasilan yang Berkaitan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Aktivitas Perorangan. Peraturan ini menekankan bahwa penghasilan yang tercakup dalam Pasal 21 Pajak Penghasilan meliputi penghasilan tetap seperti gaji dan tunjangan, serta penghasilan tidak tetap seperti bonus, komisi, dan tip.

Bonus akhir tahun yang diberikan kepada karyawan tetap merupakan cara untuk mengakui prestasi yang diraih selama masa kerja. Mengenai pajak, bonus akhir tahun termasuk dalam klasifikasi penghasilan tidak tetap, yang tunduk pada Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Ciri-ciri penghasilan tidak tetap ini menyebabkan metode perhitungan pajak yang berbeda dibandingkan dengan penghasilan bulanan tetap, karena secara efektif digabungkan dengan penghasilan bruto yang diperoleh sebelumnya dan dikenakan tarif progresif sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang telah direvisi dalam Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Pajak. Hal ini menuntut ketelitian dan ketepatan selama perhitungan untuk mencegah pemotongan pajak yang kurang atau lebih.

Di Indonesia, administrasi pajak mengalami transformasi digital yang cukup signifikan seiring dengan kemajuan teknologi informasi. Direktorat Jenderal Pajak sedang merombak sistemnya dengan memodernisasi kerangka kerja teknologi informasinya, yang disebut Sistem Administrasi Pajak Inti (*Coretax*). Sistem ini bertujuan untuk menyatukan semua kegiatan administrasi pajak ke dalam satu platform, meliputi pendaftaran, pelaporan, pembayaran, dan pemantauan pajak. Perubahan ini merupakan bagian dari kampanye modernisasi administrasi pajak untuk meningkatkan kepatuhan, transparansi, dan ketepatan informasi pajak. Implementasi sistem *Coretax* tidak hanya memengaruhi Direktorat Jenderal Pajak internal, tetapi juga wajib pajak, termasuk perusahaan yang bertindak sebagai agen pemungut pajak penghasilan Pasal 21. Perusahaan harus memodifikasi

proses manajemen pajaknya agar selaras dengan sistem baru, khususnya terkait pelaporan pajak penghasilan Pasal 21 atas penghasilan karyawan. Pergeseran struktur administrasi ini membutuhkan kesiapan sumber daya manusia, pemahaman peraturan terkini, dan modifikasi sistem internal organisasi untuk memastikan pelaporan pajak tepat waktu yang memenuhi standar peraturan.

PT Federal International Finance (FIFGROUP), sebuah perusahaan pembiayaan nasional dengan jumlah karyawan yang signifikan, diwajibkan untuk bertindak sebagai agen pemungut pajak penghasilan Pasal 21. Sebagai badan usaha yang dikenai pajak, perusahaan harus memastikan bahwa semua penghasilan yang diberikan kepada karyawan, termasuk bonus akhir tahun, dipotong dan dilaporkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam konteks ini, menganalisis implementasi sistem *Coretax* untuk pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas bonus akhir tahun sangat penting, mengingat variasi karakteristik penghasilan dan dinamika perubahan dalam sistem administrasi.

Dalam praktiknya, pengenalan sistem baru dalam suatu organisasi biasanya menghadapi berbagai kendala, termasuk keterbatasan teknis, kesalahan entri data, interpretasi peraturan yang berbeda-beda, dan pelatihan yang tidak memadai bagi pengguna sistem. Mengenai pelaporan Pasal 21 Pajak Penghasilan tentang bonus akhir tahun, kesalahan dalam perhitungan dan prosedur pelaporan dapat menyebabkan sanksi administratif seperti denda atau bunga, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Prosedur Pajak. Oleh karena itu, penilaian penerapan sistem *Coretax* penting untuk memastikan bahwa tujuan modernisasi administrasi pajak benar-benar terwujud.

Secara teoritis, penerapan sistem administrasi berbasis teknologi informasi dapat diteliti melalui teori kepatuhan pajak dan teori sistem informasi. Teori kepatuhan pajak menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh kesederhanaan sistem, kejelasan peraturan, dan adanya pengawasan yang efektif. Sementara itu, teori sistem informasi menekankan bahwa efektivitas implementasi suatu sistem bergantung pada kesesuaian antara teknologi, pengguna, dan proses operasional organisasi. Oleh karena itu, pemeriksaan pelaksanaan sistem *Coretax*

dalam pelaporan Pasal 21 Pajak Penghasilan mengenai bonus akhir tahun tidak hanya penting secara praktis tetapi juga memiliki dasar teoritis yang kuat.

Berdasarkan uraian ini, mempelajari penerapan sistem *Coretax* dalam pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk bonus akhir tahun karyawan tetap di PT Federal International Finance (FIFGROUP) Cabang Lampung sangatlah penting. Studi ini bertujuan untuk memberikan ringkasan menyeluruh tentang bagaimana sistem tersebut diterapkan dalam praktik, tingkat kepatuhannya terhadap hukum dan peraturan yang relevan, serta tantangan yang dihadapi selama pelaksanaannya. Studi ini memperkaya pengetahuan akademis sekaligus menawarkan manfaat praktis bagi bisnis dalam meningkatkan kualitas administrasi pajak mereka.

1.2. Rumusan Masalah

Permasalahan yang menjadi landasan penulisan laporan akhir ini adalah bagaimana prosedur pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk bonus akhir tahun karyawan tetap melalui sistem *Coretax* di PT Federal International Finance (FIFGROUP) Cabang Lampung?, lalu bagaimana proses penghitungan dan penginputan informasi Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk bonus akhir tahun ke dalam *Coretax* di cabang tersebut?

1.3. Tujuan

Laporan akhir ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana prosedur pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk bonus akhir tahun karyawan tetap melalui sistem *Coretax* di PT Federal International Finance (FIFGROUP) Cabang Lampung, lalu bagaimana proses penghitungan dan penginputan informasi Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk bonus akhir tahun ke dalam *Coretax* di cabang tersebut.

1.4. Manfaat

Berikut manfaat yang penulis harapkan dapat tercapai dengan adanya laporan akhir ini, diantaranya:

1. Bagi Penulis Selanjutnya

Laporan akhir ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan bagi mahasiswa D3 Perpajakan yang ingin mengkaji lebih lanjut mengenai

pelaporan PPh Pasal 21 atas bonus akhir tahun serta penerapan sistem administrasi perpajakan berbasis digital.

2. Bagi Perusahaan

Penulis berharap hasil dari laporan akhir ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai pelaksanaan pelaporan PPh Pasal 21 atas bonus akhir tahun melalui sistem *Coretax*. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi PT Federal International Finance (FIFGROUP) Cabang Lampung dalam meningkatkan ketepatan, ketelitian, dan kelancaran administrasi perpajakan. Selain itu, melalui identifikasi kendala yang ditemukan dalam proses pelaporan, perusahaan dapat melakukan perbaikan prosedur sehingga risiko kesalahan perhitungan maupun pelaporan pajak dapat diminimalkan.

3. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai implementasi sistem *Coretax* dari sisi pengguna, yaitu perusahaan sebagai pemotong PPh Pasal 21. Informasi mengenai prosedur dan kendala yang dihadapi dalam pelaporan bonus akhir tahun dapat menjadi masukan dalam rangka evaluasi dan penyempurnaan sistem administrasi perpajakan berbasis digital. Dengan demikian, sistem *Coretax* diharapkan dapat semakin efektif dalam mendukung peningkatan kepatuhan wajib pajak serta optimalisasi penerimaan pajak negara.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pajak

2.1.1. Definisi dan Konsep Pajak

Pajak dapat didefinisikan sebagai transfer sumber daya dari sektor swasta ke sektor publik yang diatur oleh undang-undang yang dapat dipaksakan dan tidak mendapat manfaat secara langsung, yang digunakan untuk pembiayaan umum dan digunakan untuk mencapai tujuan keuangan. Pajak merupakan kontribusi wajib yang dikenakan oleh pemerintah kepada individu atau badan hukum tanpa adanya imbalan langsung (Faruq et al., 2024).

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang memiliki peran penting dalam membiayai kebutuhan pemerintahan dan pembangunan nasional. Secara yuridis, pengertian pajak tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.1.2. Fungsi Pajak

Menurut (Mardiasmo, 2023) Fungsi pajak, yaitu:

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*), Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*), Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang

sosial dan ekonomi. Contoh pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras, lalu pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.

3. Fungsi Stabilitas, dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.
4. Fungsi Redistribusi, Pendapatan Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan, sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

2.1.3. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut (Mardiasmo, 2023) terdapat tiga sistem berbeda yang digunakan dalam pemungutan pajak,

- a. *Official Assessment System* Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya:

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
2. Wajib Pajak bersifat pasif.
3. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

- b. *Self-Assessment System* Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya:

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
 2. Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
 3. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.
- c. *Withholding System* Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya: wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

2.2. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

2.2.1. Pengertian PPh Pasal 21

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan salah satu instrumen pajak langsung yang paling melekat pada dinamika tenaga kerja dan aktivitas ekonomi masyarakat. Secara yuridis formal, landasan utama pengenaan PPh Pasal 21 diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, yang kemudian disempurnakan pelaksanaannya melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Berdasarkan regulasi tersebut, Pajak Penghasilan Pasal 21 didefinisikan sebagai pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri. Aturan turunan pelaksanaannya saat ini mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168 Tahun 2023, yang memberikan penegasan lebih lanjut mengenai tata cara pemotongan pajak penghasilan atas imbalan yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi.

Selain batasan dari peraturan perundang-undangan, para akademisi dan ahli perpajakan juga memberikan rumusan konseptual mengenai PPh Pasal 21. PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan yang dikenakan terhadap orang pribadi

warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang bekerja dan memperoleh penghasilan di Indonesia, di mana mekanisme pembayarannya tidak dilakukan sendiri oleh wajib pajak, melainkan dipotong langsung oleh pihak pemberi penghasilan.

Sejalan dengan pandangan tersebut, (Mardiasmo, 2021) menitikberatkan definisi PPh Pasal 21 pada sistem pemungutannya. Menurutnya, PPh Pasal 21 merupakan cara pelunasan pajak penghasilan dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan. Pemotongan ini mutlak dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan pada saat penghasilan tersebut dibayarkan.

2.2.2. Subjek dan Pemotong PPh Pasal 21

Pelaksanaan administrasi Pajak Penghasilan Pasal 21 melibatkan hubungan hukum antara dua belah pihak utama, yaitu pihak yang menerima penghasilan (Subjek Pajak/Wajib Pajak) dan pihak yang memberikan penghasilan sekaligus diwajibkan oleh negara untuk memotong pajak (Pemotong Pajak). Pemahaman mengenai klasifikasi kedua pihak ini sangat penting untuk menentukan hak dan kewajiban perpajakan yang timbul.

1. Subjek PPh Pasal 21 (Penerima Penghasilan)

Subjek PPh Pasal 21 adalah orang pribadi dengan status Subjek Pajak Dalam Negeri yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, dan kegiatan. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 yang prinsip pengklasifikasiannya tetap diakomodasi dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168 Tahun 2023, penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 meliputi beberapa kategori, antara lain pegawai, penerima uang pesangon atau pensiun, bukan pegawai (tenaga ahli, seniman, olahragawan), anggota dewan komisaris, mantan pegawai yang menerima bonus/tantiem, dan peserta kegiatan.

2. Pemotong PPh Pasal 21

mekanisme pemungutan PPh Pasal 21 mengadopsi *withholding tax system*, di mana otoritas pajak (fiskus) mendelegasikan wewenang pemungutan

pajak kepada pihak ketiga. Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) yang telah diperbarui melalui UU HPP Nomor 7 Tahun 2021, pihak-pihak yang ditunjuk sebagai Pemotong PPh Pasal 21 meliputi:

1. Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan.
2. Bendahara atau pemegang kas pemerintah.
3. Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan tunjangan hari tua.
4. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar honorarium.
5. Penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi, dan lembaga lainnya.

Secara spesifik terkait operasional entitas komersial, menegaskan bahwa Pemberi Kerja berbentuk Badan baik itu Perseroan Terbatas (PT), Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/BUMD), maupun bentuk usaha tetap memiliki kewajiban mutlak untuk menghitung, memotong, menyetorkan, dan melaporkan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang dibayarkan kepada pegawainya.

2.2.3. Objek PPh Pasal 21

Objek Pajak Penghasilan Pasal 21 pada prinsipnya bermuara pada konsep dasar penghasilan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) yang telah diperbarui melalui UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Objek pajak tersebut mencakup setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, dan kegiatan.

Secara spesifik dan operasional, rincian mengenai objek PPh Pasal 21 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168 Tahun 2023. Berdasarkan regulasi tersebut, penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 meliputi:

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai Tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur.

2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya.
3. Imbalan kepada bukan pegawai, seperti honorarium, komisi, dan fee.
4. Imbalan kepada peserta kegiatan, berupa uang saku, uang representasi, hadiah, atau penghargaan.
5. Penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, dan tunjangan hari tua yang dibayarkan sekaligus.

Menurut (Undip, 2020), penghasilan yang menjadi objek pemotongan PPh Pasal 21 bagi pegawai tetap wajib diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama, yaitu:

1. Penghasilan Teratur

Penghasilan teratur adalah penghasilan bagi Pegawai Tetap yang diterima atau diperoleh secara periodik berdasarkan ketetapan yang berlaku di perusahaan. Komponen penghasilan ini bersifat rutin dan terprediksi, seperti gaji pokok, segala macam tunjangan yang dibayarkan secara berkala (tunjangan jabatan, tunjangan keluarga, tunjangan transportasi, dan tunjangan makan), honorarium yang dibayar rutin, serta premi asuransi (kesehatan, kecelakaan kerja, dan kematian) yang dibayarkan oleh pemberi kerja (Resmi, 2022). Penghasilan teratur ini menjadi dasar perhitungan pemotongan pajak bulanan yang kini menggunakan mekanisme Tarif Efektif Rata-Rata (TER).

2. Penghasilan Tidak Teratur

Penghasilan tidak teratur adalah penghasilan bagi Pegawai Tetap yang diterima atau diperoleh secara tidak berkala atau tidak rutin setiap bulannya. Pembayaran penghasilan ini umumnya bergantung pada pencapaian kinerja individu, profitabilitas perusahaan, atau momen-momen tertentu dalam satu tahun buku. Termasuk dalam kategori penghasilan tidak teratur adalah Tunjangan Hari Raya (THR), jasa produksi, tantiem, gratifikasi, premi tahunan, dan bonus akhir tahun. Pemberian bonus akhir tahun kepada karyawan tetap mutlak dikategorikan sebagai penghasilan tidak teratur yang menjadi objek PPh Pasal 21. Pemisahan identifikasi antara penghasilan teratur (gaji) dan penghasilan tidak teratur (bonus) ini sangat krusial, karena penggabungan

keduanya pada saat bulan pencairan bonus akan memengaruhi total Penghasilan Bruto di bulan tersebut, yang pada gilirannya akan menentukan persentase lapisan pemotongan pajak menggunakan skema tarif yang berlaku.

2.2.4. Dasar Pengenaan dan Tarif PPh Pasal 21

Dalam menentukan besaran Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang, diperlukan dua komponen utama, yaitu Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dan Tarif Pajak. Sesuai dengan dinamika regulasi perpajakan terkini yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168 Tahun 2023, terdapat penyesuaian signifikan terkait dasar pengenaan dan tarif pajak bagi pegawai tetap.

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPh Pasal 21 Bagi pegawai tetap, penentuan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) saat ini dibedakan berdasarkan periode pemotongan pajaknya.

1. Untuk Masa Pajak selain Masa Pajak Terakhir (Januari - November): DPP yang digunakan adalah Penghasilan Bruto dalam satu bulan. Penghasilan bruto ini mencakup seluruh penerimaan, baik yang bersifat teratur (gaji, tunjangan) maupun tidak teratur (bonus, THR) yang dibayarkan pada bulan tersebut, tanpa dikurangi komponen pengurang apa pun.
2. Untuk Masa Pajak Terakhir (Umumnya Desember): DPP yang digunakan adalah Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang disetahunkan. Untuk mendapatkan nilai PKP, penghasilan bruto setahun harus dikurangi terlebih dahulu dengan komponen-komponen pengurang yang diperkenankan secara fiskal, yaitu:
 1. Biaya Jabatan: Ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto, dengan batas maksimal Rp500.000,00 sebulan atau Rp6.000.000,00 setahun.
 2. Iuran Pensiun/Tunjangan Hari Tua (JHT): Iuran yang terikat pada program pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, yang porsinya dibayar sendiri oleh pegawai.
 3. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP): Batasan penghasilan yang tidak dikenakan pajak berdasarkan status perkawinan dan jumlah

tanggungan (maksimal 3 orang) pada awal tahun pajak. (Sesuai PMK No. 101/PMK.010/2016, PTKP dasar untuk Wajib Pajak Orang Pribadi adalah Rp54.000.000,00 setahun).

2. Tarif PPh Pasal 21 Sejalan dengan perubahan dasar pengenaan pajak, skema tarif pemotongan PPh Pasal 21 bagi pegawai tetap kini menggunakan pendekatan *dual-tariff system* untuk menyederhanakan administrasi pemotongan(Mardiasmo, 2023). Tarif tersebut meliputi:

1. Tarif Efektif Rata-Rata (TER): Tarif ini dikenakan secara langsung pada Penghasilan Bruto untuk pemotongan PPh Pasal 21 pada masa pajak berjalan (selain masa pajak terakhir). TER diklasifikasikan menjadi tiga kategori berdasarkan status PTKP Wajib Pajak:
 1. Kategori A: Berlaku untuk status PTKP Tidak Kawin tanpa tanggungan (TK/0), Tidak Kawin dengan 1 tanggungan (TK/1), dan Kawin tanpa tanggungan (K/0).
 2. Kategori B: Berlaku untuk status PTKP Tidak Kawin dengan 2 atau 3 tanggungan (TK/2, TK/3), dan Kawin dengan 1 atau 2 tanggungan (K/1, K/2).
 3. Kategori C: Berlaku untuk status PTKP Kawin dengan 3 tanggungan (K/3). Besaran persentase TER telah ditetapkan dalam lampiran PP Nomor 58 Tahun 2023 dan akan menyesuaikan secara otomatis dengan besaran penghasilan bruto bulanan pegawai.

Tarif Progresif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh: Tarif ini dikenakan pada Penghasilan Kena Pajak (PKP) pada Masa Pajak Terakhir (rekonsiliasi tahunan di bulan Desember). Penggunaan tarif Pasal 17 ini bertujuan untuk menghitung total pajak terutang selama setahun penuh secara akurat. Berdasarkan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), lapisan tarif progresif ini terdiri dari lima rentang, mulai dari 5% untuk PKP hingga Rp60.000.000,00, hingga 35% untuk PKP di atas Rp5.000.000.000,00. Selisih antara total pajak terutang setahun (berdasarkan tarif Pasal 17) dengan akumulasi pajak yang telah dipotong pada bulan Januari hingga November (berdasarkan TER) merupakan nilai PPh Pasal 21 yang harus dipotong pada bulan Desember.

2.2.5. PPh Pasal 21 atas Bonus dan Penghasilan Tidak Teratur

Dalam program kemandirian perusahaan, karyawan tetap sering kali memperoleh penghasilan tambahan di luar gaji pokok bulanan mereka sebagai bentuk penghargaan atas kinerja, pencapaian target, atau pembagian laba perusahaan. Penghasilan semacam ini dikategorikan sebagai penghasilan tidak tetap. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023, penghasilan tidak teratur adalah penghasilan bagi karyawan tetap yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur, termasuk tunjangan hari raya (THR), biaya produksi, bonus, gratifikasi, premi tahunan, dan insentif.

Perlakuan Pajak Penghasilan Pasal 21 terhadap penghasilan tidak teratur, seperti bonus akhir tahun, telah mengalami perubahan signifikan dengan diimplementasikannya sistem Tarif Efektif Rata-rata (TER). Penyesuaian ini bertujuan untuk mengurangi beban administratif bagi pemberi kerja terkait pemotongan pajak.

1. Paradigma Perhitungan Lama (Sebelum PER-16/PJ/2016) Sebelum diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023, perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas bonus didasarkan pada PER-16/PJ/2016. Pada periode tersebut, perhitungan pajak atas bonus dilakukan secara terpisah dan cukup rumit. Pengusaha harus menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan tetap tahunan, kemudian menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 atas total penghasilan tahunan (penghasilan tetap ditambah bonus). Pajak yang dikenakan atas bonus adalah selisih antara kedua perhitungan tersebut. Pendekatan ini sering menimbulkan komplikasi administratif, terutama bagi perusahaan dengan jumlah karyawan yang besar, seperti PT Federal International Finance.
2. Paradigma Perhitungan Baru (Dengan Memanfaatkan TER) Seiring dengan penerapan mekanisme TER (PMK 168/2023), proses pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas bonus akhir tahun dimasukkan secara langsung ke dalam perhitungan pajak untuk periode saat bonus tersebut dibayarkan. Mekanisme pemotongan pajak ini berlaku sebagai berikut:
 1. Selama Bulan Pembayaran Bonus: Jumlah bonus akhir tahun yang diperoleh karyawan dijumlahkan dengan total penghasilan

reguler (gaji dan tunjangan) untuk bulan tersebut. Penghasilan kotor gabungan tersebut kemudian berfungsi sebagai Dasar Pengenaan Pajak (DPP), yang langsung dikalikan dengan persentase TER bulanan yang terkait dengan kategori PTKP karyawan.

2. Dampak Pengurangan: Memasukkan jumlah bonus ke dalam penghasilan bruto bulanan dapat mengakibatkan karyawan berpindah ke bracket TER yang lebih tinggi. Hal ini menyebabkan lonjakan jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong selama bulan pembayaran bonus dibandingkan dengan bulan-bulan biasa
3. Rekonsiliasi untuk Periode Pajak Terakhir: Kenaikan pajak selama bulan pembayaran bonus bukanlah pajak akhir. Selama Periode Pajak Akhir (Desember), total penghasilan kotor tahunan (yang mencakup bonus akhir tahun) akan dijumlahkan dan dihitung ulang sesuai dengan tarif progresif yang ditetapkan dalam Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Pajak yang dipotong dengan tarif TER yang dinaikkan selama bulan pembayaran bonus akan berfungsi sebagai pengurangan (kredit pajak internal) saat menentukan sisa pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk bulan Desember. Jika terjadi kelebihan pemotongan, wajib pajak pemotong wajib mengembalikan kelebihanannya kepada karyawan.

Perubahan dalam metode perhitungan ini mengharuskan penyesuaian pada sistem informasi pajak yang memadai baik oleh pemberi kerja maupun otoritas pajak.

2.3. Ketentuan Pelaporan dan Penyetoran PPh Pasal 21

2.3.1. Kewajiban Pemotongan dan Pembuatan Bukti Potong

Sistem kerja administrasi Pajak Penghasilan Pasal 21 di Indonesia didasarkan pada sistem pemotongan pajak. Dalam sistem ini, pemerintah memberikan kewenangan dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga (pemberi kerja)

untuk secara proaktif memotong pajak dari penghasilan yang dibayarkan kepada pihak lain (pekerja).

1. Kewajiban Pemotongan Pajak Secara konseptual, pemotongan pajak mengacu pada tindakan pemberi kerja untuk menahan sebagian dari penghasilan karyawan yang seharusnya dibayarkan, dan kemudian menyetorkannya ke kas negara sebagai bentuk pemenuhan kewajiban pajak karyawan (Mardiasmo, 2021). Kewajiban ini bersifat wajib (kompulsif) bagi pemberi kerja yang ditetapkan oleh undang-undang. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023, pemberi kerja wajib memotong Pajak Penghasilan Pasal 21 pada saat penghasilan dibayarkan atau pada saat penghasilan tersebut terutang, mana yang lebih dahulu terjadi. Kegagalan pemberi kerja dalam melakukan pemotongan atau melakukan pemotongan tanpa menyetorkannya ke kas negara tidak menghapuskan kewajiban pajak, dan pemberi kerja dapat dikenakan sanksi perpajakan baik pidana maupun perdata.
2. Kewajiban Penerbitan Bukti Potong, Pemberi Kerja wajib mendokumentasikan kegiatan pemotongan pajak dengan menerbitkan instrumen hukum yang dikenal sebagai Bukti Potong (biasanya disingkat Bupot). Bukti Potong ini memiliki dua fungsi: bagi pemberi kerja, berfungsi sebagai alat untuk memastikan kepatuhan administratif; sedangkan bagi karyawan, berfungsi sebagai dokumen kredit pajak yang menunjukkan bahwa kewajiban pajak mereka telah dipenuhi oleh pihak yang melakukan pemotongan.

Penerapan mekanisme Tarif Efektif Rata-rata (TER) telah menghasilkan regulasi yang lebih jelas terkait kewajiban menerbitkan surat keterangan pemotongan pajak bagi karyawan tetap, sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-2/PJ/2024. Pengusaha wajib menerbitkan dua jenis surat keterangan pemotongan pajak bagi karyawan tetap:

1. Pajak Penghasilan Pasal 21 Pemotongan Pajak Bulanan (Formulir 1721-VIII): Ini adalah dokumen yang diperlukan oleh wajib pemotong pajak untuk setiap periode pajak (bulanan), yang mencantumkan penghasilan kotor bulanan dan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong berdasarkan

skema TER. Dalam kasus distribusi penghasilan yang tidak teratur, jika seorang karyawan menerima bonus akhir tahun pada bulan tertentu, jumlah bonus tersebut akan ditambahkan ke gaji pokok untuk bulan tersebut dan didokumentasikan secara lengkap pada Formulir 1721-VIII untuk bulan tersebut. Karyawan harus menerima tanda terima pemotongan pajak bulanan ini selambat-lambatnya satu bulan setelah berakhirnya periode pajak.

2. Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahunan (Formulir 1721-A1): Ini adalah bukti pemotongan pajak yang dirancang khusus untuk periode pajak akhir (biasanya Desember) atau saat seorang karyawan meninggalkan pekerjaannya. Formulir 1721-A1 adalah dokumen ringkasan yang merangkum seluruh penghasilan karyawan selama tahun pajak, termasuk penghasilan rutin dan pembayaran tidak rutin seperti bonus, beserta jumlah pajak akhir yang dihitung ulang berdasarkan tarif yang tercantum dalam Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Dokumen ini sangat penting karena harus dilampirkan oleh karyawan saat mengajukan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT).

2.4. Sistem *Coretax* (Sistem Inti Administrasi Perpajakan/SIAP)

2.4.1. Pengertian *Coretax* (Sistem Inti Administrasi Perpajakan)

Dari sudut pandang hukum, istilah *Coretax* berasal dari arahan reformasi perpajakan nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 40 Tahun 2018 tentang Reformasi Sistem Administrasi Perpajakan. Dalam peraturan tersebut, sistem ini secara resmi dikenal sebagai Sistem Administrasi Perpajakan Inti (SIAP). Secara global dan dalam komunikasi, SIAP lebih dikenal luas sebagai Sistem Administrasi *Coretax* (CTAS) atau sekadar *Coretax*.

Berdasarkan definisi yang dirumuskan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam dokumen rancangan strategisnya (DJP, 2023), *Coretax* adalah sebuah teknologi informasi yang menyediakan dukungan terpadu bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pajak, yang meliputi otomatisasi seluruh proses bisnis inti administrasi perpajakan. Pembaruan ini tidak sekadar mengganti aplikasi (perangkat lunak) lama, melainkan sebuah rekayasa ulang proses bisnis (*business*

process reengineering) yang komprehensif, mencakup perbaikan tata kelola data, pembaruan arsitektur teknologi, serta penyesuaian regulasi yang melandasinya.

Dari sudut pandang sistem informasi, *Coretax* dikategorikan sebagai sistem *Enterprise Resource Planning* (ERP) tingkat nasional yang dirancang khusus untuk bidang perpajakan. Analisis desain sistem oleh para ahli perpajakan menunjukkan bahwa *Coretax* dibuat dengan menggunakan struktur *Commercial Off-The-Shelf* (COTS). Hal ini menunjukkan bahwa sistem ini dibangun di atas platform perangkat lunak komersial global yang dikenal akan keandalannya dalam menangani basis data yang luas, yang kemudian disesuaikan secara khusus agar sesuai dengan undang-undang perpajakan Indonesia. Fitur utama yang menjadi ciri khas *Coretax* dan secara jelas membedakannya dari sistem sebelumnya adalah konsep *Single Source of Truth*. Di bawah sistem sebelumnya, wajib pajak harus berinteraksi dengan berbagai aplikasi terpisah (*e-Registration*, *e-Billing*, *e-Filing*, dan *e-Bupot*), sedangkan *Coretax* mengintegrasikan semua fitur layanan, termasuk pendaftaran, pembayaran, pelaporan SPT, serta layanan pemantauan dan audit, ke dalam satu portal terpadu.

Bagi wajib pajak korporasi besar yang beroperasi sebagai pemotong pajak, seperti PT Federal International Finance, *Coretax* berfungsi sebagai sistem komprehensif yang menyederhanakan pengelolaan kewajiban pemotongan pajak (termasuk Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji dan bonus) melalui satu antarmuka. Sistem ini dirancang untuk integrasi yang lancar (*interoperabilitas*) dengan sistem penggajian internal organisasi, sehingga mengurangi beban administratif dan meningkatkan akurasi data kepatuhan.

2.4.2. Latar Belakang Pengembangan Coretax

Pengembangan Sistem Administrasi Pajak Inti (*Coretax*) tidak terjadi secara mendadak, hal ini merupakan hasil dari kebutuhan mendesak untuk beradaptasi dengan pergeseran ekonomi digital serta memperbaiki beberapa kelemahan utama dalam kerangka teknologi perpajakan saat ini. Kebutuhan akan pembaruan ini diatur secara hukum dalam Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018 tentang

Pembaruan Sistem Administrasi Pajak. Berbagai elemen penting mendukung evolusi *Coretax*, diantaranya:

1. Keterbatasan dan Ketinggalan Zaman Sistem Lama. Selama lebih dari 15 tahun, fondasi operasional perpajakan di Indonesia bergantung pada Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP), yang dibuat pada awal tahun 2000-an. Arsitektur SIDJP awalnya dirancang sebagai sistem terpisah untuk memenuhi kebutuhan administratif yang mendesak. Seiring berjalannya waktu dan diperkenalkannya peraturan baru, modul-modul baru ditambahkan secara tambal sulam. Arsitektur yang terpisah-pisah ini menyebabkan sistem menjadi sangat rumit, sulit dikelola, dan rentan terhadap gangguan selama periode pelaporan SPT yang sibuk
2. Meningkatnya Biaya Kepatuhan bagi Wajib Pajak. Sebelum peluncuran *Coretax*, organisasi pemotong pajak seperti PT Federal International Finance menghadapi operasi bisnis yang terpisah-pisah. Untuk memenuhi satu siklus kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 21 terkait gaji dan bonus karyawan, perusahaan harus menavigasi berbagai antarmuka: menangani administrasi di aplikasi *e-Registration*, menghasilkan kode setoran di *e-Billing*, menerbitkan bukti pemotongan pajak di *e-Bupot*, dan mengajukan SPT di *e-Filing*. Fragmentasi layanan ini membuat proses pemenuhan kewajiban pajak menjadi tidak efektif, memakan waktu, dan sangat rentan terhadap kesalahan manusia (seperti ketidaksesuaian data antar aplikasi). Hal ini mengakibatkan peningkatan biaya kepatuhan bagi organisasi bisnis.
3. Kebutuhan akan Integrasi Data dan Kepatuhan Berbasis Risiko. Dalam sistem sebelumnya, proses penyelarasan data antara penghasilan yang dilaporkan wajib pajak dan sumber data eksternal (lembaga pemerintah, institusi, asosiasi, dan entitas lain/ILAP) menghadapi banyak masalah sinkronisasi
4. Menyesuaikan Diri dengan Model Administrasi Pajak 3.0. Di tingkat global, Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) telah mengembangkan kerangka kerja untuk tata kelola perpajakan masa depan yang dinamakan Administrasi Pajak 3.0. Paradigma ini menekankan

bahwa pemenuhan kewajiban perpajakan tidak seharusnya menjadi proses administratif yang terpisah dan membebani, melainkan harus terintegrasi secara mulus (*seamless*) ke dalam sistem alami aktivitas ekonomi Wajib Pajak (OECD, 2025).

5. Pembentukan Coretax merupakan wujud nyata dari dedikasi pemerintah Indonesia dalam mengadopsi standar global ini.

2.4.3. Tujuan dan Manfaat Coretax

Pengembangan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (*Coretax*) bukan sekadar pembaruan infrastruktur teknologi informasi, melainkan sebuah transformasi strategis dalam tata kelola penerimaan negara. Implementasi sistem ini diarahkan untuk mencapai sejumlah tujuan fundamental dan memberikan manfaat yang terukur, baik bagi otoritas pajak maupun Wajib Pajak.

1. Tujuan Implementasi *Coretax*. Secara yuridis, tujuan utama dari pembaruan sistem administrasi perpajakan ini telah digariskan secara tegas dalam Pasal 2 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 40 Tahun 2018. Berdasarkan regulasi tersebut, pembaruan sistem administrasi perpajakan (yang diwujudkan melalui *Coretax*) bertujuan untuk:
 1. Mewujudkan institusi perpajakan yang kuat, kredibel, dan akuntabel yang didukung oleh sistem informasi yang andal.
 2. Mewujudkan sinergi antarlembaga pemerintah maupun non-pemerintah melalui integrasi sistem informasi dan pertukaran data.
 3. Meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak melalui penyederhanaan proses bisnis dan peningkatan kualitas pelayanan.
 4. Meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan secara optimal dan berkesinambungan.

Tujuan sentral dari modernisasi sistem inti ini adalah untuk menciptakan *Single Source of Truth* (sumber kebenaran data tunggal). Dengan adanya basis data yang terpusat, ego sektoral antar-modul aplikasi (seperti *e-Billing*, *e-Filing*, dan *e-Bupot*) dapat dihilangkan, sehingga menciptakan alur kerja administrasi yang mulus (*seamless*).

2. Manfaat *Coretax* bagi Otoritas Pajak (DJP) Dari sisi pemerintah, *Coretax* memberikan manfaat berupa peningkatan kapabilitas pengawasan dan penegakan hukum berbasis data (*data-driven compliance*). Dengan arsitektur yang mampu memproses *Big Data* secara *real-time*, DJP dapat melakukan *cross-matching* (pencocokan silang) data dari Instansi, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain (ILAP) secara instan. Sistem ini memungkinkan fiskus untuk mendeteksi ketidaksesuaian pelaporan SPT Masa PPh 21 dengan data perbankan Wajib Pajak, sehingga manajemen risiko perpajakan (*Enterprise Risk Management*) dapat dijalankan secara presisi dan terukur.
3. Manfaat *Coretax* bagi Wajib Pajak (Pemotong Pajak). Manfaat paling signifikan dari *Coretax* justru dirasakan oleh entitas bisnis yang bertindak sebagai pemotong pajak (seperti PT Federal International Finance). Menurut publikasi resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP, 2023), *Coretax* menawarkan berbagai manfaat yang bermuara pada penurunan *compliance cost* (biaya kepatuhan), antara lain:
 1. Layanan *Omnichannel* dan *Taxpayer Account*: Wajib Pajak kini memiliki Buku Besar Wajib Pajak (*Taxpayer Account Management / TAM*) yang menyajikan seluruh riwayat transaksi perpajakan, profil, hak, dan kewajiban pajak dalam satu portal terpadu (*portal wajib pajak*). Pemberi kerja tidak perlu lagi berpindah-pindah aplikasi untuk membuat bukti potong, membayar, dan melapor.
 2. Otomatisasi dan Fitur *Pre-Populated*: *Coretax* dilengkapi dengan fitur pengisian otomatis (*pre-populated*). Dalam konteks pemotongan PPh Pasal 21, saat pemberi kerja memasukkan data penghasilan (termasuk lonjakan penghasilan akibat pencairan bonus akhir tahun), sistem akan secara otomatis menghitung besaran pajak terutang berdasarkan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) atau tarif Pasal 17 yang berlaku secara presisi. Data dari bukti potong ini nantinya akan langsung terisi secara otomatis (*pre-populated*) ke dalam draf SPT Masa perusahaan maupun SPT Tahunan milik karyawan, sehingga meminimalisasi redundansi *data entry* dan risiko *human error*.

3. Digitalisasi Layanan Administratif: Permohonan layanan yang sebelumnya membutuhkan kehadiran fisik atau pengiriman berkas ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP), seperti permohonan pemindahbukuan (Pbk) atau aktivasi sertifikat elektronik, kini sepenuhnya terdigitalisasi dan dapat dilacak status penyelesaiannya secara *real-time*.

Secara konseptual, manfaat-manfaat tersebut mentransformasi pengalaman Wajib Pajak dalam menunaikan kewajibannya. Bagi perusahaan dengan ribuan transaksi penggajian bulanan dan pencairan bonus tahunan, fitur otomasi dan *pre-populated data* dalam *Coretax* merupakan solusi fundamental untuk memastikan akurasi perhitungan sekaligus memenuhi asas kepastian hukum dan efisiensi administrasi.

2.4.4. Perbedaan Sistem Lama dan Sistem Coretax

Untuk memahami pentingnya penerapan Pembaruan Sistem Administrasi Pajak Inti (PSIAP), yang dikenal sebagai *Coretax*, analisis mendalam mengenai kelemahan sistem sebelumnya sangatlah penting, karena sistem baru ini bertujuan untuk memperbaikinya. Perbedaan utama antara arsitektur sistem lama yang berfokus pada Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) dan *Coretax* tidak hanya terletak pada peningkatan antarmuka (UI/UX), tetapi juga pada perancangan ulang proses bisnis yang komprehensif (reengineering proses bisnis). Perbedaan antara kedua sistem tersebut dapat dianalisis melalui tiga aspek utama:

1. Sistem sebelumnya menggunakan metode aplikasi terpisah. Wajib pajak korporasi perlu menggunakan beberapa portal web dan berbagai aplikasi untuk memenuhi satu persyaratan perpajakan, termasuk *e-Registration*, *e-Billing*, *e-Filing*, dan *e-Bupot*. Sebaliknya, *Coretax* mengadopsi konsep *Enterprise Resource Planning* (ERP) perpajakan, menggabungkan semua layanan ini ke dalam satu platform yang kohesif dan terintegrasi (*omnichannel*).
2. Perbedaan utama bagi perusahaan pemotong pajak terletak pada cara sistem menangani informasi penghasilan (terutama data variabel seperti pembayaran bonus). Dalam sistem sebelumnya, penentuan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas bonus harus dilakukan secara manual.

3. Dimensi Buku Besar Wajib Pajak (Akuntansi Wajib Pajak) Sistem sebelumnya tidak mampu menyediakan buku besar yang menampilkan kondisi keuangan wajib pajak secara real-time. Rekonsiliasi pembayaran (NTPN) dan laporan (SPT) sering mengalami masalah sinkronisasi. *Coretax* meluncurkan fitur Manajemen Akun Wajib Pajak (TAM), yang beroperasi mirip dengan rekening giro terpadu. Fitur ini menyediakan catatan *real-time* atas setiap transaksi kepatuhan pajak.

Untuk memperjelas komparasi operasional antara kedua sistem tersebut, khususnya dalam konteks pelaporan Pajak Penghasilan pemotongan, berikut disajikan Tabel 2.1:

Tabel 2.1 Perbandingan Sistem Administrasi Lama dan Coretax

Dimensi Pembanding	Sistem Administrasi Lama (SIDJP / e-System)	Sistem Coretax (SIAP)
Arsitektur Aplikasi	Terfragmentasi (<i>siloes</i>). Terdiri dari banyak aplikasi terpisah (<i>e-Billing, e-Filing, e-Bupot</i>).	Terintegrasi penuh (<i>Integrated ERP</i>). Satu portal tunggal (<i>Single Sign-On</i>).
Basis Data	Terpisah-pisah pada setiap modul. Rentan terjadi inkonsistensi data Wajib Pajak.	<i>Single Source of Truth</i> . Data terpusat, konsisten, dan terhubung dengan pihak ketiga (ILAP).
Perhitungan PPh 21 (Gaji & Bonus)	Dilakukan di luar sistem DJP (manual/Excel). Rawan <i>human error</i> saat penyesuaian lapisan tarif.	Otomatis terhitung di dalam sistem (<i>built-in tax engine</i>) berdasarkan data penghasilan bruto dan status PTKP.
Penyusunan SPT Masa	Input manual atau mengunggah <i>file</i> CSV.	Berbasis <i>Pre-populated data</i> . Draf SPT otomatis

	Wajib Pajak menyusun SPT dari awal (<i>from scratch</i>).	terisi dari data bukti potong dan pembayaran yang telah dibuat.
Rekonsiliasi Pembayaran	Mebutuhkan validasi manual Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) lintas aplikasi.	Rekonsiliasi otomatis dan seketika (<i>real-time settlement</i>) terpusat pada Buku Besar Wajib Pajak (TAM).
Biaya Kepatuhan (<i>Compliance Cost</i>)	Tinggi. Membutuhkan waktu administratif yang panjang dan repetitif.	Rendah. Alur kerja disederhanakan (<i>seamless</i>), menekan waktu dan biaya administratif perusahaan.

Sumber: Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP)

Peralihan dari sistem lama ke *Coretax* berdampak signifikan terhadap Prosedur Operasional Standar (POS) di departemen pajak dan keuangan di berbagai entitas bisnis. Oleh karena itu, mengamati penerapan *Coretax* di PT Federal International Finance (FIFGROUP) Cabang Lampung terutama dalam menangani pelaporan PPh 21 atas bonus akhir tahun bagi karyawan tetap sangat relevan dan layak untuk diteliti secara empiris.

BAB III

METODE DAN PROSES PENYELESAIAN

3.1. Desain Laporan Akhir

Tujuan dari desain penulisan adalah untuk memberikan metode yang terstruktur dan jelas dalam setiap proses kegiatan. Ini berfungsi sebagai peta jalan yang berfungsi sebagai kerangka utama dalam melaksanakan prosedur penulisan. Penulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang merupakan pendekatan penelitian yang mendalam dan menyeluruh yang bertujuan untuk memahami dan menjelaskan fenomena dalam konteks alamiahnya. Tujuan utama dari penggunaan metode kualitatif adalah untuk memahami secara mendalam aspek-aspek kompleks dalam kehidupan manusia (Rachman et al., 2024). Dalam penulisan laporan akhir ini, pendekatan deskriptif digunakan, yang mencakup pengumpulan, pengkategorian, evaluasi, dan penafsiran data yang berkaitan dengan masalah. Integritas objek penelitian, termasuk data apa pun yang dikumpulkan dari buku, jurnal ilmiah, atau sumber perpustakaan lainnya, dimaksudkan untuk dijaga melalui penerapan desain ini (Septiandika et al., 2022). Selain itu, penulisan ini juga menggunakan pendekatan studi kasus. yang merupakan pendekatan penelitian mendalam dan menyeluruh yang sesuai dengan kondisi di lapangan ini juga membandingkan antara pengetahuan teknis dengan keadaan sebenarnya di perusahaan hingga dapat diambil kesimpulan. Penulisan ini menganalisis bagaimana Implementasi Sistem *Coretax* dalam Pelaporan PPh Pasal 21 atas Bonus Akhir Tahun Karyawan Tetap pada PT Federal International Finance Cabang Lampung.

3.2. Sumber dan Jenis Data

3.2.1. Sumber Data

Data berikut diperoleh oleh penulis untuk penulisan laporan akhir ini:

1. Data primer

Dalam Praktik Kerja Lapangan (PKL) dengan PT. Federal International Finance, penulis melakukan observasi dan wawancara dengan karyawan bagian perpajakan tentang Implementasi Sistem *Coretax* dalam Pelaporan PPh Pasal 21 atas Bonus Akhir Tahun Karyawan Tetap pada PT Federal International Finance Cabang Lampung.

2. Data sekunder

Informasi tambahan yang diperoleh oleh penulis dari PT Federal International Finance dalam bentuk tulisan atau dokumen yang berkaitan dengan pembahasan laporan akhir.

3.2.2. Jenis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data kualitatif karena data tersebut digunakan berbentuk narasi atau deskriptif. Hasil wawancara yang dilakukan memuat pendapat, pengalaman, atau pandangan yang tidak disajikan dalam bentuk angka. Digunakan dan diolah untuk menganalisis dan menarik kesimpulan.

3.3. Metode Pengumpulan Data

Salah satu langkah penting dalam proses penulisan adalah pengumpulan informasi, karena masalah yang sedang diteliti tidak dapat diselesaikan tanpa data. Oleh karena itu, data harus cukup akurat agar dapat digunakan. Pendekatan penulis untuk menyusun laporan akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Dokumentasi dan Studi Pustaka

Untuk memperluas teori dan pengetahuan terkait. Laporan tugas akhir ini, penulis menggunakan strategi membaca dan memahami. mengumpulkan berbagai sumber offline dan online.

2. Wawancara

Penulis melakukan wawancara dengan pejabat di perusahaan PT Federal International Finance (FIFGROUP) untuk mendapatkan informasi, data,

dan dokumen konkrit yang akan digunakan dalam penulisan laporan akhir ini.

3.4. Objek Kerja Praktik

3.3.1. Lokasi dan Waktu Praktik

Penulis melaksanakan kegiatan penelitian selama kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang berlangsung setiap hari Senin hingga Sabtu, terhitung sejak tanggal 12 Januari 2026 hingga 27 Februari 2026. Kegiatan ini dilaksanakan di PT Federal International Finance (FIFGROUP) Cabang Lampung, yang beralamat di Jalan Teuku Umar No. 67, Surabaya, Kecamatan Kedaton, Kota Bandarlampung, Provinsi Lampung 35141. Pelaksanaan praktik kerja pada hari Senin hingga Jumat dimulai pukul 08.00 WIB dan berakhir pukul 16.00 WIB, sedangkan pada hari Sabtu dimulai pukul 08.00 WIB hingga pukul 13.30 WIB.

3.3.2. Profil PT Federal International Finance (FIFGROUP)

PT Federal International Finance atau yang lebih dikenal dengan nama FIFGROUP merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Perusahaan ini memiliki sejarah panjang yang mencerminkan proses transformasi dan adaptasi terhadap dinamika dunia usaha dan kebutuhan masyarakat Indonesia di bidang pembiayaan. Didirikan pada bulan Mei tahun 1989 dengan nama awal PT Mitrapusaka Artha Finance, perusahaan ini pada mulanya bergerak di bidang sewa guna usaha (*leasing*), pembiayaan konsumen (*consumer finance*), dan anjak piutang (*factoring*). Bidang-bidang usaha tersebut dilaksanakan berdasarkan izin usaha dari Menteri Keuangan Republik Indonesia, yang menjadi landasan legal dalam menjalankan aktivitas pembiayaan di sektor swasta maupun perorangan. Pada tahun 1991, perusahaan ini mengubah nama menjadi PT Federal International Finance (FIF) sebagai bagian dari restrukturisasi korporasi untuk memperkuat identitas perusahaan serta mempermudah pengenalan merek di kalangan masyarakat dan pelaku industri. Perubahan nama ini juga merupakan langkah awal dalam membentuk fondasi yang lebih kokoh untuk menghadapi tantangan dan peluang di masa depan, khususnya di industri pembiayaan yang kompetitif dan dinamis. Transformasi besar terjadi pada tahun 1996, ketika

perusahaan mengambil langkah strategis untuk fokus pada pembiayaan sepeda motor Honda, khususnya untuk segmen pembiayaan ritel. Keputusan ini diambil sebagai respons atas tingginya permintaan pasar terhadap sepeda motor Honda, yang merupakan salah satu merek paling populer di Indonesia. Dengan jaringan distribusi sepeda motor Honda yang luas dan reputasi produk yang kuat, perusahaan berhasil memperluas jangkauan pasar serta meningkatkan volume pembiayaan secara signifikan. Keberhasilan fokus bisnis ini menjadikan FIFGROUP sebagai pemain utama dalam industri pembiayaan sepeda motor di Indonesia. Sebagai bagian dari upaya penguatan identitas korporasi dan membangun merek yang lebih kuat, pada bulan Mei 2013 perusahaan secara resmi meluncurkan merek dagang FIFGROUP. Merek ini digunakan untuk menaungi seluruh unit bisnis dan produk pembiayaan yang dimiliki oleh perusahaan. Peluncuran merek ini sekaligus mencerminkan visi perusahaan untuk menjadi perusahaan pembiayaan yang "Membawa Kehidupan yang Lebih Baik untuk Masyarakat" melalui penyediaan solusi keuangan yang mudah, aman, dan terpercaya. Dalam menjalankan aktivitas usahanya, FIFGROUP tunduk dan patuh pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang mengawasi sektor jasa keuangan di Indonesia. Berdasarkan Peraturan OJK No. 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, perusahaan memiliki ruang lingkup kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Pembiayaan Investasi, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada konsumen untuk pembelian barang modal yang digunakan dalam kegiatan produktif atau investasi jangka Panjang.
2. Pembiayaan Modal Kerja, yakni pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan operasional harian atau siklus usaha debitur, seperti pembelian bahan baku, pembayaran gaji, dan biaya operasional lainnya.
3. Pembiayaan Multiguna, mencakup pembiayaan untuk kebutuhan konsumtif seperti pembelian elektronik, perabot rumah tangga, dan kendaraan, serta kegiatan sewa operasi (*operating lease*) dan kegiatan berbasis imbal jasa (*fee-based*).

4. Pembiayaan Syariah, yang dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah Islam, termasuk di dalamnya pembiayaan jual beli (murabahah), pembiayaan investasi (mudharabah dan musyarakah), serta pembiayaan jasa (ijarah, wakalah, dll).
5. Pembiayaan lainnya, sepanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mendapatkan persetujuan dari OJK.

FIFGROUP juga dikenal dengan sejumlah unit usaha atau merek dagang yang digunakan untuk mengelola berbagai produk pembiayaan, antara lain:

1. FIFASTRA, untuk pembiayaan sepeda motor baru Honda.
2. SPEKTRA, untuk pembiayaan barang elektronik, perabot rumah tangga, dan peralatan multiguna.
3. DANASTRA, untuk pembiayaan multiguna yang bersifat fleksibel.
4. AMITRA, yang khusus menyediakan pembiayaan berbasis syariah seperti pembiayaan haji dan umrah.

Selain memiliki cakupan produk yang luas, FIFGROUP juga didukung oleh jaringan operasional yang tersebar luas di seluruh wilayah Indonesia. Dengan lebih dari 200 cabang dan ribuan titik pelayanan, perusahaan mampu menjangkau berbagai lapisan masyarakat, mulai dari perkotaan hingga pedesaan. Hal ini menjadi keunggulan tersendiri yang memungkinkan FIFGROUP untuk berperan aktif dalam meningkatkan inklusi keuangan nasional. Dalam operasionalnya, FIFGROUP juga menjunjung tinggi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance/GCG*), serta terus melakukan inovasi berbasis teknologi digital guna meningkatkan efisiensi dan kenyamanan layanan kepada konsumen. Inovasi-inovasi ini mencakup pengembangan platform digital untuk pengajuan pembiayaan, sistem penilaian kredit yang lebih akurat, serta integrasi layanan berbasis aplikasi.

3.3.3 Visi dan Misi Perusahaan

1. Visi

Menjadi pemimpin industri yang dikagumi secara nasional.

2. Misi

1. Menyediakan solusi pembiayaan yang mudah diakses, fleksibel, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dari berbagai lapisan.
2. Memberikan pelayanan yang prima dan mengedepankan kepuasan konsumen sebagai prioritas utama.
3. Menjalankan usaha secara etis, transparan, dan bertanggung jawab sosial untuk menciptakan dampak positif bagi lingkungan sekitar.
4. Mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program-program pembiayaan yang mendukung pertumbuhan usaha kecil, menengah, dan individu produktif.
5. Membangun dan mengembangkan sumber daya manusia yang profesional, berdedikasi, serta memiliki semangat pelayanan yang tinggi.
6. Meningkatkan kinerja operasional dan keuangan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan bagi pemegang saham dan seluruh stakeholder.

3.3.4 Konsep Logo PT Federal International Finance (FIFGROUP)



Gambar 3.1 Logo PT. Federal International Finance

Sumber: PT Federal International Finance, 2026

Logo PT FIFGROUP mengusung filosofi yang mendalam, terinspirasi dari bentuk sidik jari. Sidik jari dipilih karena melambangkan identitas unik dan personal, mencerminkan pendekatan FIFGROUP yang berfokus pada pelanggan dan

komitmen perusahaan terhadap kualitas layanan. Makna utama dari logo ini mencakup tiga aspek:

1. Komitmen Melambangkan dedikasi tinggi FIFGROUP terhadap karyawan, pelanggan, dan mitra bisnis, menunjukkan ikatan kuat dan kepercayaan yang dibangun bersama.
2. Fokus pada Pelanggan Menunjukkan bahwa pelanggan adalah prioritas utama, dengan layanan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan dan harapan mereka secara optimal.
3. Kustomisasi Menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menyesuaikan produk dan jasa sesuai dengan kebutuhan beragam pelanggan, mencerminkan fleksibilitas dan inovasi dalam layanan.

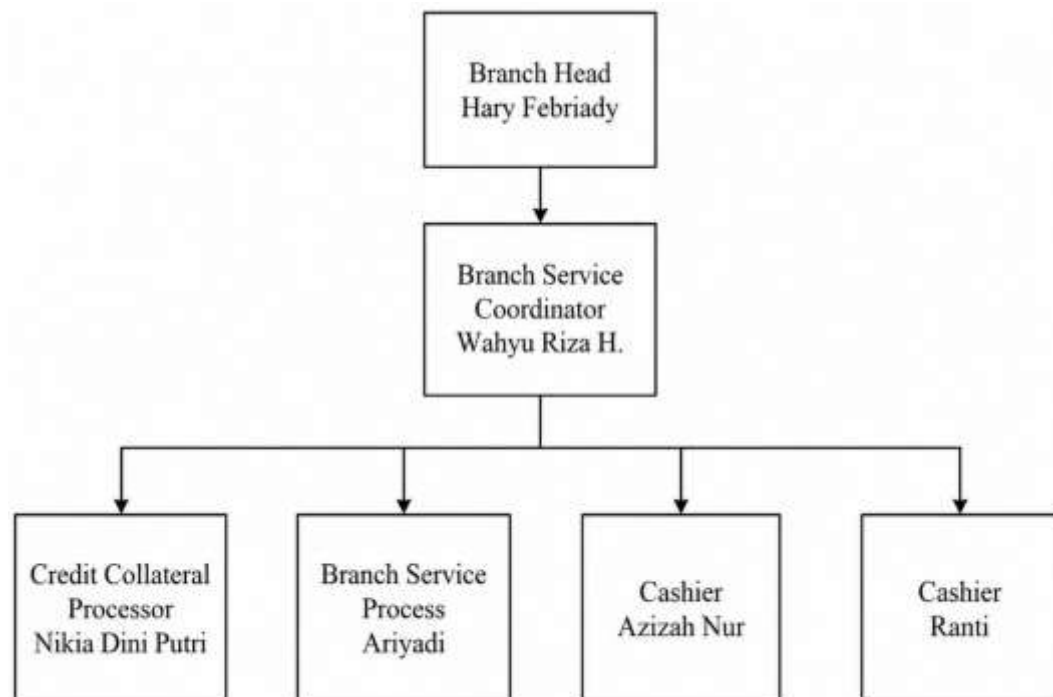
Selain itu, warna biru yang dominan pada logo mencerminkan identitas FIFGROUP sebagai bagian dari Astra International, serta melambangkan kepercayaan dan profesionalisme. Dengan filosofi ini, logo FIFGROUP tidak hanya menjadi identitas visual perusahaan, tetapi juga representasi dari nilai-nilai dan komitmen yang dipegang teguh dalam melayani masyarakat Indonesia.

3.3.5 Struktur Organisasi PT Federal International Finance (FIFGROUP) Cabang Lampung

Struktur organisasi di PT Federal International Finance (FIFGROUP) Cabang Lampung dirancang untuk menciptakan alur kerja yang efektif dan efisien dalam menjalankan aktivitas operasional perusahaan. Setiap bagian dalam struktur organisasi memiliki peran dan tanggung jawab yang saling terintegrasi untuk mendukung tercapainya tujuan perusahaan, khususnya dalam pelayanan pembiayaan konsumen.

Pada tingkat cabang, struktur organisasi terdiri dari beberapa posisi penting, antara lain:

1. *Branch Head*
2. *Branch Service Coordinator*
3. *Branch Service Process*
4. *Credit Collateral Processor*
5. *Cashier*



Gambar 3.2 Struktur Organisasi PT Federal International Finance Cabang Lampung

Sumber: Hasil Wawancara dengan PT Federal International Finance Cabang Lampung, 2026

Tabel 3.1 Rincian Tugas Karyawan PT Federal International Finance

No.	Nama Jabatan	Rincian Tugas	Rincian Fungsi
1.	<i>Branch Head</i>	a. Memimpin dan mengawasi seluruh kegiatan operasional cabang. b. Menetapkan strategi dan kebijakan kerja cabang. c. Melakukan evaluasi kinerja tim dan memastikan pencapaian target.	a. Sebagai penanggung jawab utama terhadap seluruh aktivitas operasional di tingkat cabang. b. Mengarahkan dan mengendalikan unit kerja untuk mencapai target yang telah ditentukan.
2.	<i>Branch Service Coordinator</i>	a. Mengelola dan mengoordinasikan kegiatan pelayanan kepada konsumen. b. Menangani dan menindaklanjuti keluhan serta masukan pelanggan.	a. Menjamin kepuasan konsumen dengan pelayanan yang profesional dan cepat tanggap. b. Menjadi penghubung antara konsumen dan perusahaan

		c. Memastikan seluruh prosedur pelayanan berjalan sesuai standar Perusahaan.	dalam hal pelayanan.
3.	<i>Branch Service Process</i>	a. Mengelola proses administrasi dan operasional pelayanan internal. b. Menyusun dan mengawasi alur kerja pelayanan. c. Melakukan monitoring dan evaluasi efektivitas proses layanan.	a. Memastikan seluruh proses layanan berjalan secara efisien, efektif, dan sesuai standar operasional. b. Mendukung peningkatan kualitas pelayanan melalui evaluasi berkelanjutan.
4.	<i>Credit Collateral Processor (CCP)</i>	a. Mengelola dan menyimpan dokumen jaminan pembiayaan seperti BPKB secara aman dan tertib. b. Menyiapkan dokumen untuk pengambilan jaminan oleh konsumen. c. Melakukan pencatatan dan pengarsipan dokumen kredit.	a. Menjamin keamanan dan ketertiban administrasi dokumen jaminan kredit. b. Memberikan pelayanan yang tepat dan akurat terkait pengelolaan dokumen jaminan.
5.	<i>Cashier</i>	a. Melakukan transaksi penerimaan dan pengeluaran dana di cabang. b. Mencatat dan menyusun laporan transaksi harian. c. Menjaga akurasi dan keamanan kas cabang.	a. Menunjang kelancaran kegiatan keuangan operasional cabang. b. Memberikan pelayanan transaksi yang cepat, tepat, dan aman kepada konsumen dan internal cabang.

Sumber: PT Federal International Finance, 2026

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana telah dijelaskan pada tabel di atas, PT Federal International Finance (FIFGROUP) Cabang Lampung memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan dan pelaksanaan strategi operasional cabang untuk mencapai target perusahaan dalam hal pembiayaan konsumen dan pelayanan pelanggan.

2. Pengelolaan dan pengawasan terhadap kualitas pelayanan konsumen melalui koordinasi antar unit, termasuk layanan pengaduan, proses internal, serta transaksi keuangan cabang.
3. Penjaminan keamanan, ketertiban, dan akurasi dalam pengelolaan dokumen jaminan kredit seperti BPKB, serta pelaksanaan fungsi administrasi dan keuangan secara efektif dan efisien.
4. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan atas seluruh proses operasional dan pelayanan cabang secara berkala sebagai dasar pengambilan keputusan oleh manajemen.
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh manajemen pusat sesuai dengan kebutuhan operasional dan kebijakan perusahaan.

3.3.6 Lokasi Kantor Perusahaan PT Federal International Finance (FIFGROUP) Cabang Lampung



Gambar 3.3 Kantor Perusahaan PT Federal International Finance

Sumber: PT Federal International Finance Cabang Lampung, 2026

Kantor PT Federal International Finance (FIFGROUP) Cabang Lampung beralamat di Jl. Teuku Umar No.67, Kelurahan Surabaya, Kecamatan Kedaton, Bandar Lampung, kantor ini berada di salah satu ruas jalan utama yang ramai dilalui masyarakat dan dikelilingi oleh kawasan perdagangan serta pemukiman. Lokasi ini memudahkan masyarakat untuk mengakses layanan keuangan, seperti pembiayaan kendaraan bermotor, elektronik, hingga pinjaman multiguna. PT Federal International Finance (FIFGROUP) Cabang Lampung merupakan salah satu kantor cabang strategis yang melayani berbagai kebutuhan pembiayaan konsumen di wilayah Provinsi Lampung, khususnya di Kota Bandar Lampung. Sebagai salah satu cabang yang aktif dan representatif, kantor FIFGROUP Kedaton didukung dengan fasilitas pelayanan yang memadai serta tenaga profesional yang siap membantu nasabah dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan secara cepat dan transparan. Operasional kantor berlangsung setiap hari kerja, yaitu dari Senin hingga Jumat mulai pukul 08.00 sampai 16.00, serta hari Sabtu dari pukul 08.00 hingga 13.30, sementara pada hari Minggu kantor tutup. Jam kerja yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat ini memberikan fleksibilitas bagi nasabah untuk mengakses layanan di luar jam kerja konvensional, khususnya pada akhir pekan. Keberadaan kantor cabang ini mencerminkan komitmen FIFGROUP dalam memperluas jangkauan pelayanan dan memperkuat hubungan dengan masyarakat di daerah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan riset dan analisis implementasi sistem *Coretax* untuk pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 terkait bonus akhir tahun untuk karyawan tetap di PT Federal International Finance (FIFGROUP) Cabang Lampung, proses pelaporan PPh Pasal 21 terkait bonus akhir tahun telah dilakukan secara metodis menggunakan sistem *Coretax*. Prosedur ini dimulai dengan tim SDM menerima informasi bonus, yang kemudian diverifikasi oleh tim keuangan atau pajak, yang mengarah pada perhitungan pajak terutang, memasukkan data ke *Coretax*, membuat kode tagihan, melakukan pembayaran pajak, dan diakhiri dengan pengajuan elektronik Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Pasal 21. Sistem *Coretax* menyederhanakan validasi dan pelaporan karena semuanya terintegrasi secara digital. Saat menghitung PPh Pasal 21 untuk bonus akhir tahun, bonus yang diterima ditambahkan sebagai penghasilan tidak teratur ke penghasilan bruto karyawan secara keseluruhan untuk tahun pajak tersebut. Setelah mengurangi biaya kantor dan PTKP, diperoleh Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang menjadi dasar penerapan tarif progresif. Selisih antara total pajak terutang tahunan dan pajak yang telah dipotong mengakibatkan tambahan Pajak Penghasilan Pasal 21 ketika bonus dibayarkan. Hasil perhitungan manual selaras dengan hasil yang ditunjukkan oleh sistem *Coretax*, yang menunjukkan bahwa perhitungan dan entri telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku. Selama implementasinya, berbagai tantangan muncul, baik secara administratif maupun teknis, termasuk potensi perbedaan data antara penggajian dan laporan, sistem validasi yang menolak inkonsistensi, dan keterlambatan akses sistem selama pelaporan akhir tahun. Meskipun demikian, perusahaan telah menetapkan

prosedur pengendalian internal termasuk rekonsiliasi data antar divisi, pelaporan lebih awal sebelum tenggat waktu, dan verifikasi sebelum menyelesaikan laporan. Tindakan ini membantu meminimalkan kemungkinan kesalahan dan menjamin bahwa pelaporan dilakukan tepat waktu dan sesuai dengan peraturan. Penerapan sistem *Coretax* untuk pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 terkait bonus akhir tahun di PT Federal International Finance (FIFGROUP) Cabang Lampung telah berhasil dan memfasilitasi administrasi pajak yang terorganisir di dalam Perusahaan.

5.2. Saran

Berdasarkan temuan penelitian ini, penulis menyarankan beberapa rekomendasi: Perusahaan harus meningkatkan kolaborasi antara departemen SDM dan keuangan dalam memperbarui informasi karyawan, khususnya tentang perubahan status PTKP atau unsur pendapatan, untuk meminimalkan kemungkinan inkonsistensi data selama pelaporan. Perusahaan harus mempertahankan perhitungan manual sebagai langkah pengendalian internal sebelum menyelesaikan laporan di sistem *Coretax*, untuk memverifikasi bahwa hasil perhitungan sesuai dengan undang-undang pajak yang relevan. Untuk menghindari masalah teknis akibat tingginya permintaan sistem menjelang batas waktu pelaporan, disarankan agar perusahaan melaporkan lebih awal dan menyiapkan semua dokumen dan data sebelum periode pelaporan dimulai. Peneliti di masa mendatang disarankan untuk menggunakan data yang lebih luas atau sampel karyawan yang lebih banyak untuk memfasilitasi analisis yang lebih menyeluruh tentang implementasi sistem *Coretax* dalam pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21.

DAFTAR PUSTAKA

- Alifatu, M. (2021). Perbedaan Penghasilan Teratur dan Tidak Teratur dalam PPh 21.
- Annisa Febrianda, Rania Atikah Putri, Siti Nurhaliza, & Dini Vientiany. (2024). Subjek dan Objek Pajak Penghasilan. *Menawan: Jurnal Riset Dan Publikasi Ilmu Ekonomi*, 2(4), 291–300.
- BPK-RI. (2021). Undang Undang Republik Indonesia No 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. *Republik Indonesia*, 224.
- Deslivia, N., & Christine, D. (2021). Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak PEenghasilan (PPh) Pasal 23 Pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Ekonomi*, 7(1), 1869–1880.
- DJP. (2023). Siaran Langsung, Pajak Rantau: Apa Itu Coretax? Djp.
- Faruq, U., Adipurno, S., Aziz, A., Faadhilah, N., & Ridwan, M. (2024). Konsep Dasar Pajak dan Lembaga yang Dikenakan Pajak : Tinjauan Literatur dan Implikasi untuk Kebijakan Fiskal. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 16(2), 65–70.
- Ilmiah, J., & Pendidikan, W. (2024).
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Pribadi. *Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1112*, 1–69.
- Kementrian Keuangan Republik Indonesia. (2025). Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2025 tentang KEetentuan Pelaporan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Meterai dalam rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan.
- Lim, S. A., Studi, P., & Politeknik, A. (2024). Sesudah Penerapan Tarif Efektif Rata-Rata. 16(58), 119–136.
- Mardiasmo, P. D. (2021). perpajakan edisi terbaru. percetakan cv andi offset, yogyakarta.
- Mardiasmo, P. D. (2023). perpajakan edisi terbaru (yulia a Fransisca (ed.). percetakan cv andi offset, yogyakarta.
- OECD. (2025). Tax Administration 3.0: From Vision to Strategy.
- Resmi. (2022). pengertian Penghasilan teratur.
- Undip. (2020). Pajak Penghasilan Pasal 25. 2504, 1–9.

Regulasi Perpajakan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-undang (UU) Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2021 tentang Bentuk Dan Tata Cara Pembuatan Bukti Pematangan/Pemungutan Unifikasi.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 Tahun 2015 tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.